

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Kepolisian Resor Gresik selama tahun 2020 – 2022 telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan sesuai dan terstruktur berdasarkan pada proses penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diberlakukan oleh Kepolisian Resor Gresik.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Gresik dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terbagi menjadi 2 faktor yaitu kendala faktor internal dan kendala faktor eksternal. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan upaya-upaya yang ada agar dapat meminimalisir kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

1.2. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum terutama Kepolisian Resor Gresik merupakan garda terdepan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Gresik, sebaiknya lebih memaksimalkan kinerja dengan melakukan kerjasama yang baik dan efektif dengan pihak-pihak yang terkait agar pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik dan optimal

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai sasaran utama yang terdampak akibat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, agar lebih waspada terhadap sekitar dan selalu menjaga keamanan serta aktif dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh aparat penegak hukum agar dapat update terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3. Bagi Pemerintah

Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang seharusnya mengikuti dinamika kehidupan dalam masyarakat, sehingga adanya regulasi yang diberlakukan saat ini belum tentu dapat secara terus menerus mengikut perkembangan dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaiknya pemerintah meninjau secara berkala apakah produk hukum yang telah ada masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataukah tidak, sehingga apabila dirasa sudah tidak sesuai dapat dibentuk regulasi baru yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat.